



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

**IMAM RAHARJO**, bertempat tinggal Desa Sendangagung, RT.02, RW.01  
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 Agustus 2021 dibawah register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522092406930002 pemohon adalah penduduk Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, atas nama IMAM RAHARJO sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama INA MUBRIANA sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0222/031/VI/2020 tertanggal 7 Juni 2020, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa dari perkawinan sah tersebut di atas, pemohon telah dikaruniai anak yang pertama Laki - laki bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY yang dilahirkan di Bojonegoro pada 05 Maret 2021, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-23042021-0007 tertanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3522121706200004 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2021, anak pemohon bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY yang dilahirkan di Bojonegoro pada 05 Maret 2021, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa di dalam Surat Keterangan dari Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro nomor 470/0341/412.402.11/2021 menerangkan bahwa nama M IZZAM ZIDA ALFARIZY akan di rubah menjadi MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY dan benar orangnya satu penduduk Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-23042021-0007 bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY yang dilahirkan di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 anak pertama Laki- laki dari ayah IMAM RAHARJO dan Ibu INA MUBRIANA diganti menjadi nama MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY lahir di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 anak pertama Laki- laki dari ayah IMAM RAHARJO dan Ibu INA MUBRIANA;
7. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah agar tidak terjadi multi tafsir dari singkatan huruf "M" pada nama anak pemohon tersebut;
8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama Pemohon haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY lahir di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 di ganti menjadi nama MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY lahir di Bojonegoro pada 05 Maret 2021;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-23042021-0007, yang semula bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY lahir di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 di ganti menjadi nama MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY lahir di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 anak pertama Laki - laki dari ayah IMAM RAHARJO dan Ibu INA MUBRIANA, dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522092406930002. Pemohon adalah Penduduk Desa Sendangagung, RT.02, RW.01 Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, ditandai bukti P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522121706200004 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, ditandai bukti P-2;
3. Buku nikah Nomor 0222/031/VI/2020 tertanggal 7 Juni 2020, antara Imam Raharjo dan Ina Mubriana, ditandai bukti P-3;
4. Akta Kelahiran M Izzam Zida Alfarizy yang dilahirkan di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 Nomor 3522-LU-23042021-0007 tertanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, ditandai bukti P-4;
5. Surat Keterangan Pembenar Data Nomor 470/0341/412.402.11/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangagung, ditandai bukti P-5;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan Bukti P-5 adalah dokumen asli, dimana Bukti P-1 sampai dengan P-5 semuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga sah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Khoirurroziq Bin Sutrisno, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah Perangkat Desa, dimana saksi tahu Pemohon memiliki anak bernama Muhammad Izzam Zida Alfarizy, laki-laki, lahir di Bojonegoro pada tanggal 5 Maret 2021, hasil pernikahannya dengan Ina Mubrina. Saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini karena nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran tertulis M Izzam Zida Alfarizy, terhadap nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berkehendak memperbaikinya dari tertulis M Izzam Zida Alfarizy menjadi Muhammad Izzam Zida Alfarizy;

2. Saksi Ina Mubriana Binti Ishak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon, ibu kandung dari anak bernama Muhammad Izzam Zida Alfarizy, laki-laki, lahir di Bojonegoro pada tanggal 5 Maret 2021, hasil pernikahannya dengan Pemohon. Saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini karena nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tertulis M Izzam Zida Alfarizy, terhadap nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon berkehendak memperbaikinya dari tertulis M Izzam Zida Alfarizy menjadi Muhammad Izzam Zida Alfarizy;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tulisan nama anak pertama, laki-laki, Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-23042021-0007, yang semula tertulis M IZZAM ZIDA ALFARIZY diganti/diperbaiki menjadi MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. M. Khoirurroziq Bin Sutrisno; dan 2. Ina Mubriana Binti Ishak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki anak pertama, laki-laki, bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY lahir di Bojonegoro pada 05 Maret 2021 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-23042021-0007;
2. Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, yang semula tertulis M IZZAM ZIDA ALFARIZY menjadi MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama untuk anak yang belum dewasa adalah hak orang tua dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak tersebut dan sepanjang untuk keperluan itu tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-23042021-0007, yang semula tertulis bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY diperbaiki menjadi menjadi nama MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana terhadap pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan ini, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-23042021-0007 yang semula tertulis bernama M IZZAM ZIDA ALFARIZY diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD IZZAM ZIDA ALFARIZY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan perbaikan penulisan nama ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari KAMIS tanggal 9 September 2021 oleh Zainal Ahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjn., tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal perkara Permohonan tersebut, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Zainal Ahmad, S.H

### Perincian biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ATK  | Rp 50.000,00 |
| 3. Sumpah            | Rp 25.000,00 |
| 4. Panggilan         | Rp 15.000,00 |
| 5. Materai           | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi           | Rp 10.000,00 |
| 7. PNBP              | Rp 10.000,00 |

**Jumlah**

**Rp 150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)